



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 500.1.05/kep. 277 - PSDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS MASA JABATAN TAHUN 2023 - 2027
DAN DIREKTUR UTAMA MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2027
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan Direktur Utama Masa Jabatan Tahun 2022 - 2027 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6602);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan Direktur Utama Masa Jabatan Tahun 2022 - 2027 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.

KEDUA : Susunan Panitia Seleksi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama;

- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama;
- g. menyampaikan nama calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama kepada Bupati Purwakarta untuk dilakukan wawancara akhir;
- h. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kesekretariatan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
 Pada Tanggal 14 Juni 2023
 BUPATI PURWAKARTA


 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500.1.05/Kep. 277-PSDA/2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027 DAN DIREKTUR UTAMA MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2027 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA.

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2027
DAN DIREKTUR UTAMA MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2027
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

- I. Ketua : a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi;
b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
c. menetapkan calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama;
- II. Wakil Ketua : a. bersama ketua menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi; dan
b. bersama ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi
- III. Sekretaris : a. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
b. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- IV. Anggota : a. melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA



NOTA DINAS

Kepada : Yth.Ibu Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Nomor : 500/388/Keg.01.01/PSDA/VI/2023
Tanggal : 13 Juni 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan Direktur Utama Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi dan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan Direktur Utama Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Ibu Bupati berkenan untuk menyetujuinya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas petunjuk dan perkenannya Ibu kami haturkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE.,M.A.P
NIP. 19721119 199803 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH


Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp./Fax : (0264) 200036/2000038/200039 Fak (0264) 200037
Website : www.purwakartakab.go.id

4652

LEMBAR PARAF

Perihal : Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Calon Dewan Pengawas Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027 dan Direktur Utama Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.

Perangkat Daerah Pemrakarsa

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Tiktik Kartika Wulansari, SE.,M.A.P	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Purwakarta	

Perangkat Daerah Koordinasi

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H.Rahmat Heriansyah,S.Sos.,M.Si	Plt.Kepala Bagian Hukum SETDA Kab.Purwakarta	
2.	dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Assda Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Purwakarta	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	